



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 711/8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 25);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan monitoring perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN.

- KETIGA : Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dengan fungsi Strategis berkedudukan di Inspektorat.
- KEEMPAT : Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan di Sekretariat DPRD.
- KELIMA : Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah berkedudukan pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- KEENAM : Masing-masing Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, dapat membentuk Tim Sekretariat, yang membawahi:
- a. Admin LHKPN Instansi; dan
  - b. Admin LHKPN Unit Kerja.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **6 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**tttd**

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
9. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 711/8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS ANGGOTA UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi pelaksanaan pengelolaan LHKPN; b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pengelolaan LHKPN; c. Memantau dan mengevaluasi kemajuan/perkembangan pengelolaan LHKPN; dan d. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pengelola LHKPN.
2.	Koordinator	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dalam hal sebagai berikut: 1) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; 2) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i> ); dan

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
			b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sub Koordinator Bidang Eksekutif	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun;
4.	Sub Koordinator Bidang Legislatif	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	b. Melakukan monitoring terhadap Admin LHKPN Instansi dan Admin LHKPN Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: <i>entry</i> , <i>update</i> , <i>validasi</i> ) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i> );
5.	Sub Koordinator Bidang BUMD/Perusahaan Daerah	Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	c. Mendistribusikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Filing</i> dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN; d. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-Filing</i> yang telah ditandatangani kepada KPK, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin LHKPN Instansi melakukan aktivasi akun; dan e. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i> ).

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

NANA SUDJANA